



EDUKASI RESIKO PINJAMAN *ONLINE* DAN PENCEGAHANNYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

Achmad Syauqi Maky¹, Anabela Anjani², Andini Seftiani³, Fitra Nanda Armesta⁴,
Heny Susanti Soemantri⁵

^{1,2,3,4,5}*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang*

E-mail: anabelaanjani@yahoo.com, syauqielmaky09@gmail.com, andiniidini@gmail.com,
Fitranandaaarmess@gmail.com, henysusantisumantri113@gmail.com

ABSTRAK

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Berbagai kemudahan didapatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya kebutuhan akan dana tunai. Pilihan menggunakan pinjaman *online* (pinjol) melalui platform dengan mengunggah di smartphone merupakan jalan yang dipilih. Hanya cukup dengan tanda pengenal dan rekening bank, nasabah langsung mendapatkan dana tunai yang ditransfer ke rekening tujuan. Namun sayangnya masyarakat banyak yang tidak memahami sehingga terjerat dengan pinjaman *online* yang ilegal sehingga nantinya akan menjerat nasabah tersebut menjadi korban atas intimidasi pinjaman *online* (pinjol) ilegal tersebut. Objek pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ini adalah Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasar dengan tujuan mengedukasi para Masyarakat desa dalam pemahaman mengenai pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, dan transaksi digital yang bermanfaat untuk pencatatan uang masuk dan keluar secara otomatis. Keterlibatan para masyarakat dalam kegiatan ini sangat antusias, dan keinginan tahu tentang pinjaman *online* sangat tinggi, hal ini terlihat tanya jawab yang berlangsung sangat baik.

Kata Kunci: Edukasi; Resiko; Pinjaman Online; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The development of science and technology will affect human life. Various conveniences are obtained in meeting the needs of human life, one of which is the need for cash funds. The choice of using online loans (pinjol) through a platform by uploading on a smartphone is the chosen path. Only enough with identification and bank accounts, customers immediately get cash transferred to the destination account. But unfortunately, many people do not understand so that they are entangled with illegal online loans so that later they will ensnare these customers as victims of the intimidation of illegal online loans (pinjol). The object of community service in this activity is Ciracas Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency. Community service implementation activities are based on the aim of educating

village communities in understanding online loans registered with the OJK, and digital transactions that are useful for recording money in and out automatically. The involvement of the community in this activity was very enthusiastic, and the desire to know about online loans was very high, this can be seen from the questions and answers that took place.

Keywords: Education; Risk; Online Loan; Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pinjaman *online* yakni bisa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (*Fintech Lending*) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara *online* dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang lansung secara tatap muka. Pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses admistrasi untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara *online* tanpa tatap muka. Adapun cara kerja pinjaman *online* yakni dengan menyelenggarakan peran sebagai perantara yang menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini, marak pinjaman *online* saat ini yang banyak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun banyak juga pinjaman *online* yang berdiri tanpa izin

dan pengawasan dari OJK atau disebut juga perusahaan ilegal. Perusahaan pinjaman *online* yang ilegal memili resiko yang besar terhadap konsumen. Teknik atau cara perusahaan pinjaman online untuk menarik pelanggan ialah dengan memberikan berbagai macam promo yang sangat menarik bagi calon konsumennya, agar konsumen tergiur dan mendaftarkan ke siklus pinjaman *online*. Yang mana merupakan hal itu sebagai solusi tercepat dan mudah untuk mengatasi masalah keuangan.

Pendapatan calon konsumen yang rendah dimanfaatkan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal dengan memberikan penawaran proses pencairan yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa adanya syarat yang berbelit - belit. Sebagian besar syarat dalam melakukan pencairan pinjaman cukup mudah yaitu dengan hanya memberikan identitas diri dan foto *selfie*, tanpa harus melengkapi data diri secara lengkap dan detail. Sehingga hal tersebut memiliki

konsekuensi perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* tersebut membebankan biaya layanan dan suku bunga yang sangat besar di mana hal itu dapat memberatkan tagihan konsumen. Sedangkan bagi perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* legal di mana perusahaan tersebut sudah mendapat izin dan terdaftar resmi dari OJK, akan melakukan persetujuan dan pencairan dana secara lebih hati - hati sesuai aturan yang berlaku.

Fintech *lending/peer-to-peer* lending atau pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Metode ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit yang dapat menarik perhatian masyarakat (Republika, 2017). Pengajuan kredit yang selama ini dikenal membutuhkan waktu yang lama dan rumit, saat ini dapat dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka. Pinjaman *online* di Indonesia sendiri

sudah banyak menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu dan anak muda (Ulya, 2021).

Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih jasa pinjaman *online* karena masih banyak pinjaman *online* yang bersifat ilegal (Fadhilah & Anata, 2021). Pinjaman *online* ilegal memiliki ciri-ciri antara lain tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang tinggi, dan cicilan pinjaman yang tak terbayar (Safitri, 2021). Pada tahun 2019, OJK mencatat bahwa jumlah penyedia jasa pinjaman online ilegal sebanyak 123 platform (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), sedangkan penyedia jasa pinjaman *online* yang terdaftar di awal tahun 2020 sebanyak 161 platform (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman *online* ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*. *Debt collector* biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/kantor konsumennya sesuai

dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi, *debt collector* mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan.

Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja *online*, aplikasi transportasi, bahkan data pada *email*. Lebih parahnya konsumen akan mengalami teror yang kurang wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai *cyber bullying* dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebar luaskan data pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak.

Pinjaman *online* ilegal dapat mengakibatkan banyaknya peminjam yang melakukan tindakan ekstrem di luar kewajaran manusia (seperti bunuh diri) karena tidak mampu menahan tekanan akibat teror yang terus menerus dilakukan oleh *debt collector* karena tidak mampu membayar (Supriyadi, 2020). Kondisi ini diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keuangan

yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan (Supriyadi, 2020).

OJK selaku wakil pemerintah sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara untuk menghindari penyedia pinjaman *online* ilegal yaitu dengan cara melihat apakah penyedia layanan pinjaman *online* tersebut terdaftar atau tidak di OJK, mengecek legalitas penyedia, serta menghindari pinjaman dengan jumlah yang besar (Safitri, 2021).

OJK menyarakankan kepada masyarakat dapat memilih penyedia pinjaman *online* yang legal sehingga dapat mengurangi kasus pinjaman *online* yang terjadi di Indonesia. Sebagai civitas academica, Universitas Pamulang yang memiliki keahlian di Bidang Hukum memiliki kontribusi untuk memberikan pengetahuan di bidang Hukum kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tridarma pendidikan adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM).

Jurnal sebelumnya telah dilakukan oleh Yeni (2023), Baiq Fitri (2022), namun masih jarang yang menggunakan topik edukasi dan resiko pinjaman *online*. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat atas pinjaman *online*. PKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu dan Bapak – Bapak terkait dengan pengetahuan atas karakteristik dan prosedur pinjaman *online*, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang baik. Selain itu, kegiatan PKM dilaksanakan dengan dasar banyaknya aduan dari masyarakat kepada OJK, yang terjerat pinjaman *online* (Kominfo, 2021).

Pelaksanaan PKM dilakukan di Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat. PKM dilakukan melalui edukasi kepada Masyarakat sebagai mitra PKM secara langsung. Dengan di hadiri sebanyak 40 (Empat Puluh) Peserta, edukasi secara langsung ini karena memiliki banyak manfaatnya. Sosialisasi secara langsung memungkinkan penyampaian informasi secara lebih efektif karena komunikator dapat melihat langsung reaksi penerima informasi. Hal ini dapat membantu komunikator untuk menyesuaikan pesan yang disampaikan agar lebih mudah dipahami oleh penerima informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam jasa keuangan di Indonesia mewajibkan badan usaha atau penyelenggara pinjaman *online* yang akan beroperasi atau melakukan kegiatannya di Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan perizinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman *online* yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.

Hal-hal yang telah diuraikan pada pendahuluan inilah yang membuat kami mengangkat tema dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dengan judul: **“Edukasi Resiko Pinjaman Online dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum di Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ”**.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi kepada Warga Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, mengenai edukasi resiko pinjaman online dan perlindungan hukum.

2. Memberikan pengetahuan kepada warga Warga Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online*.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, diharapkan warga Warga Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta akan mendapatkan manfaat antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman *online*. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami risiko dan manfaat pinjaman *online*, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak.
2. Membantu masyarakat untuk menghindari risiko pinjaman *online*. Edukasi tentang pinjaman online dapat membantu masyarakat untuk mengenali risiko pinjaman *online*, sehingga dapat menghindari risiko tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Edukasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Fitriani (2011), edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi kesehatan sendiri menjadi mandiri.

Tujuan Edukasi

Menurut Chayatin, Rozikin, dan Supradi (2007) terdapat tiga tujuan utama dalam pemberian edukasi kesehatan agar seseorang itu mampu untuk:

- 1) Menetapkan masalah dan kebutuhan yang mereka inginkan.
- 2) Memahami apa yang mereka bisa lakukan terhadap masalah kesehatan dan menggunakan sumber daya yang ada.
- 3) Mengambil keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan kesehatan.

Sasaran Edukasi menurut Mubarak (2007) ada tiga sasaran yaitu:

- 1) Edukasi individu yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran individu.
- 2) Edukasi pada kelompok yaitu edukasi yang diberikan itu dengan sasaran kelompok.
- 3) Edukasi masyarakat yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran masyarakat.

Pengertian Risiko

Kata risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Berdasarkan OHSAS 18001 (2004), risiko adalah kombinasi dari probabilitas terjadinya kejadian berbahaya dan keparahan paparan dengan cedera atau gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan tersebut. Menurut Ramli (2010), perusahaan memiliki risiko masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berikut ini ialah berbagai macam risiko yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu :

1. Risiko Finansial
2. Risiko Pasar
3. Risiko Alam
4. Risiko Operasional
5. Risiko Keamanan
6. Risiko Sosial

Risiko merupakan suatu hal yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan kerugian, baik kerugian kecil yang tidak berdampak apapun maupun kerugian besar yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup dari suatu perusahaan.

Pada umumnya risiko dipandang sebagai sesuatu yang negatif seperti kehilangan, bahaya dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelola secara baik dan benar sehingga dapat mendukung tujuan organisasi (Soputan, 2014). Ada beberapa bahaya dari pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang dapat menimpa debitur sebagai korban yakni :

1. Data pribadi bisa diakses ada beberapa bahaya pinjol ilegal antara lain dari cara penagihan, dimana pinjol ilegal bisa sangat mengganggu karena debt collector biasanya melakukan berbagai cara supaya peminjam melunasi tagihan. Karena itu, pertimbangkan dulu sebelum menggunakan aplikasi pinjol yang nggak tepercaya.

2. Bunga tinggi, pencairan cepat
Biasanya, pinjol ilegal yang tidak transparan dalam menawarkan bunga kecil dan jangka waktu pencairan terasa saat penagihan. Besaran bunga yang berlaku sudah ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni 0,8% per hari. Berbeda sama pinjol ilegal yang bisa memberikan bunga denda sampai lebih dari 100%. Jadi, selalu pastikan agar mengetahui berapa bunga termasuk denda yang dikenakan pinjol mana pun.
3. Cek legalitas pemberi pinjol di situs OJK kalau terpaksa pinjam *online* Kalaupun terpaksa mengajukan pinjaman *online*, sebaiknya periksa dulu izinnya di situs OJK. Berdasarkan data OJK, hingga 8 September 2021, total jumlah penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK mencapai 107 perusahaan. Kamu bisa cek nama perusahaan pinjol di situs OJK sebelum mengajukan pinjaman. Caranya, klik menu IKNB di ojk.go.id lalu pilih Fintech.

Pengertian Pinjaman *Online*

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman *online* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online*. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman *online* ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat.

Dan dalam pinjaman *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta di bawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *online* Ilegal hingga tahun 2016 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman *online*, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan terminologi terkait pinjaman *online* sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ada dua kelemahan akta di bawah tangan : Pertama, tidak adanya saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut jadi akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Philipus M. Hadjon, 1987:117). CST Kansil memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Jadi kesimpulannya,perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, yaitu menjamin kebebasan dan hak-hak warganya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, yang mengambil tema: “Edukasi Resiko Pinjaman *Online* dan

Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum di Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta”, metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu:

Observasi

Observasi dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada saat rencana awal melakukan pengabdian. Dalam kegiatan observasi pendahuluan, tim dosen dan mahasiswa melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang menjadi lokasi pengabdian. Setelah melakukan sesi wawancara dengan warga, maka didapati hasil bahwa terdapat beberapa keluhan mengenai dampak pinjaman *online* yang masyarakat sebagian pernah menggunakannya bahkan ada yang masih memiliki pinjaman tersebut merasakan risiko dari pinjaman *online* yaitu seperti bunga yang tinggi dan penawaran yang menggiurkan.

Perizinan

Tim Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan warga Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten

Purwakarta mengurus perizinan kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah Kepala Desa Ciracas beserta para staff. Selanjutnya dibentuk tim koordinasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Tim akan melakukan persiapan berupa rencana kebutuhan material dan immaterial dalam kegiatan pengabdian. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya menyusun draft pelaksanaan penyuluhan, berupa: penjadwalan pelaksanaan penyuluhan, waktu, *audience*, pemateri/narasumber, serta tempat diselenggarakannya penyuluhan dan sosialisasi.

Penyuluhan Hukum

Kegiatan inti PKM yaitu memberikan penyuluhan hukum kepada warga Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan tema: “Edukasi Resiko Pinjaman *Online* dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum di Desa Ciracas Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta”. Disini kami tim penyuluh atau narasumber berasal dari Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yang selama

kegiatan penyuluhan memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wawasan risiko pencegahan pinjaman *online* dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pinjaman *online*.

Sesi Diskusi

Setelah dilakukan penyuluhan hukum, maka selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab terhadap warga masyarakat yang menjadi *audience*. Dalam sesi ini, para peserta atau masyarakat sangat antusias dan bersemangat bertanya maupun *sharing* cerita suka duka dalam penggunaan pinjaman *online*. Ibu-ibu terutama sangat banyak pengalamannya mengenai pinjaman *online* ini. Diharapkan diskusi antara masyarakat dengan para narasumber mampu menghadirkan solusi terbaik dan menambah pengetahuan mereka atas permasalahan yang mereka hadapi terkait pinjaman *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi Resiko Pinjaman *Online* dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum di Desa Ciracas

Kelurahan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi syarat sah dan asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian elektronik. Serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan hukum Pidana di Indonesia tentang intimidasi terhadap debitur wanprestasi.

Upaya untuk mencegah masyarakat dari jeratan utang akibat dari pinjaman *online* dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, serta dukungan dari aparat desa selaku wakil Pemerintah, agar dapat dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali aspek ekonomi dan finansial. Berdasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan di muka yakni keterbatasan ekonomi dan finansial, kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari perjanjian utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adanya pendampingan konsultan.

Hukum dalam menghadapi debt collector, maka solusi yang ditawarkan kepada mitra diantaranya, melakukan sharing informasi dan berbagi pengalaman mengenai pinjaman *online*. Sharing informasi yang dimaksud antara lain tentang manfaat dan mudharat dari pinjaman *online* sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih lembaga pelayanan pinjaman dan bijak pula dalam menggunakan dana pinjaman.

Selain itu melalui kegiatan ini akan diberikan motivasi dan socialpreneur oleh fasilitator yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana menemukan ide, mengembangkan potensi usaha tanpa harus terjerat pinjaman online.

Penggunaan dana pinjaman hendaknya bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif namun sebaliknya, untuk hal-hal yang berifat “menghasilkan” seperti kegiatan usaha.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Pelaksanaan PKM

Agar tidak terjadi kendala dalam pengembalian dana pinjaman. Pendampingan atau konsultasi hukum kepada masyarakat yang terjerat pinjaman *online* dan kerap kali dihubungi oleh kreditor melalui *debt collector*, juga akan dilakukan melalui kegiatan ini.



Gambar 4. Pelaksanaan PKM



Gambar 5. Pelaksanaan PKM

Perlunya pemahaman masyarakat tentang cara menghadapi kreditor saat mereka terjerat pinjaman *online* sangatlah diperlukan sehingga mereka mengetahui hak-haknya sebagai debitor.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan agar terhindar dari jeratan pinjaman *online* antara lain, Memanfaatkan pinjaman berbunga rendah. Cara ini dilakukan dengan menyeleksi lembaga-lembaga pelayanan pinjaman agar terhindar dari jeratan bunga yang tinggi sehingga menyulitkan masyarakat dalam melunasi pinjaman.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan merestrukturisasi utang.

Restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada pihak kreditor ketika debitur mengalami kesulitan membayar. Sebagai solusi terakhir untuk terhindar dari jerat pinjaman *online* adalah dengan menjual asset berharga yang ada di rumah, hal ini tentunya juga untuk menghindari tekanan psikis yang datang dari debt collector.

Tak jarang ditemui kasus bunuh diri karena tekanan psikis yang diterima dari, namun yang perlu diketahui adalah bahwa bunuh diri bukanlah solusi. Selain itu mengkomunikasikan dengan keluarga perihal pinjaman *online* tentunya juga merupakan hal yang penting, dari hasil komunikasi ini diharapkan simpati dari keluarga untuk membantu saudaranya yang terjerat dalam utang/pinjaman online tersebut.

KESIMPULAN

Dampak sosial yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa jika masyarakat semakin sadar hukum dan semakin menyadari bahwa fintech pinjaman *online* ilegal tidak seharusnya ada, maka masyarakat akan berupaya

untuk menghindarinya sehingga keberadaan fintech pinjaman *online* ilegal ini akan berkurang bahkan hilang. Dengan demikian, disamping akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat, hal tersebut tentu akan membantu kepada pertumbuhan perekonomian meskipun hanya pada ruang lingkup yang kecil.

REFERENSI

- Taufika Hidayati, “Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online”, Jurnal PKM, Vol.02, No. 4, Desember 2022.
- Dikha Anugrah, “Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No.3, November 2021.
- Dian Fitriana, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online”, Jurnal Surya Kencana, Vol. 4, No.2, Mei 2023.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. di akses pada 19 November 2023.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.